



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi penerimaan dari:

- a. pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis;
- b. administrasi perizinan berusaha kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
- c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. pelayanan akademik Politeknik Pekerjaan Umum;
- e. royalti atas lisensi hak kekayaan intelektual dari hasil pengkajian;
- f. denda administratif atas pelanggaran administratif jasa konstruksi;
- g. penggunaan peralatan konstruksi;
- h. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. sewa rumah negara tapak; dan
- j. sewa satuan rumah susun.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(5) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf j dihitung dengan menggunakan formula.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. aula;
 - b. ruang kelas; dan
 - c. penginapan,dikelompokkan berdasarkan tipe.
- (2) Pembagian tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

- (1) Formula untuk menghitung tarif penggunaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g sebagai berikut:

$$\text{Penggunaan peralatan konstruksi} = \frac{7 \times \text{Hari} \times \text{Faktor Pengali} \times \text{Harga Pokok}}{1.000.000}$$

- (2) Ketentuan mengenai faktor pengali dan harga pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

(1) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h dikenakan pada kelompok pengguna sumber daya air meliputi:

- a. kegiatan usaha air minum;
- b. kegiatan usaha industri;
- c. kegiatan usaha pembangkitan listrik;
- d. kegiatan usaha pembangkitan listrik baru; dan
- e. kegiatan usaha pertanian termasuk perkebunan dan perikanan kecuali pertanian rakyat.

(2) Formula untuk menghitung tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha air minum dan usaha industri

$$\text{Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air} = \frac{(\text{Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air (Rp)} \times \text{Nilai Manfaat Ekonomi (\%)})}{\text{Volume Penggunaan Air (m}^3\text{)}} \times \text{Derajat Kontribusi Pemanfaat (\%)}$$

- b. kegiatan usaha pembangkitan listrik

$$\text{Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air} = \frac{(\text{Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air (Rp)} \times \text{Nilai Manfaat Ekonomi (\%)})}{\text{Jumlah Produksi Listrik (KwH)}} \times \text{Derajat Kontribusi Pemanfaat (\%)}$$

- c. kegiatan usaha pembangkitan listrik baru

$$\text{Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air} = \frac{(\text{Total Nilai Investasi (Rp)} \times 0,9\% \times \text{Nilai Manfaat Ekonomi (\%)})}{\text{Jumlah Produksi Listrik (KwH)}} \times \text{Derajat Kontribusi Pemanfaat (\%)}$$

- d. kegiatan usaha pertanian termasuk perkebunan dan perikanan kecuali pertanian rakyat

$$\text{Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air} = \frac{(\text{Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air (Rp)} \times \text{Nilai Manfaat Ekonomi (\%)})}{\text{Luas Area Usaha Pertanian (Ha)}} \times \text{Derajat Kontribusi Pemanfaat (\%)}$$

(3) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan jumlah kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air, nilai manfaat ekonomi, penentuan derajat kontribusi pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (4) Dalam hal pengelolaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air ditugaskan kepada Mitra Instansi Pengelola, tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tetap mengikuti formula penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penugasan berupa kewenangan mengelola aset Pemerintah yang telah diserahkan atau diserahkan.
- (6) Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengelolaan aset pemerintah yang telah diserahkan atau diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan pendapatan Mitra Instansi Pengelola.
- (7) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menetapkan besaran tarif yang disetorkan ke kas negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Selain dikenakan untuk kelompok pengguna sumber daya air bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dapat digunakan untuk kelompok pengguna sumber daya air bagi kegiatan usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tarif ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Formula untuk menghitung tarif sewa rumah negara tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i sebagai berikut:

$$\text{sewa rumah negara tapak} = \left(\frac{4\% \times (\text{Nilai bangunan} + \text{Nilai tanah})}{12} \right) \times \text{tipe bangunan} \times 5\%$$

(2) Nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:

$$\text{Nilai bangunan} = \text{Luas bangunan} \times \text{Harga satuan bangunan} \times 70\%$$

- (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam m².

- (4) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan per m² sesuai klasifikasi/tipe rumah negara tapak dalam keadaan baru berdasarkan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala tiap tahun oleh bupati/walikota untuk provinsi.

- (5) Dalam hal harga satuan tertinggi bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dilakukan secara berkala tiap tahun oleh gubernur.

- (6) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:

$$\text{Nilai tanah} = \text{Luas tanah} \times \text{Harga satuan tanah}$$

- (7) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasar pada gambar *legger* pada tanah/sertifikat tanah.

- (8) Harga satuan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan per m² berdasarkan nilai jual objek pajak.

- (9) Tipe bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. bangunan permanen sebesar 100% (seratus persen);
- b. bangunan semi permanen sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. bangunan darurat sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 7

- (1) Formula untuk menghitung sewa satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j sebagai berikut:

$$\text{sewa satuan rumah susun} = \text{Struktur Tarif} \times \text{Faktor Penyesuai Sewa}$$

- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:

- a. tarif atas;
- b. tarif menengah; dan
- c. tarif bawah,

berdasarkan biaya pengelolaan.

- (3) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata meliputi:

- a. biaya operasional;
- b. biaya pemeliharaan; dan/atau
- c. biaya perawatan.

- (4) Formula struktur tarif atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara sebagai berikut:

$$\text{Struktur Tarif Atas} = \frac{\text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Jumlah unit sarusun}}$$

- (5) Dalam hal pengenaan tarif untuk rumah susun umum menggunakan struktur tarif atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tarif paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi.

- (6) Formula struktur tarif menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara sebagai berikut:

$$\text{Struktur Tarif Menengah} = \frac{\text{Biaya Operasional atau Biaya Pemeliharaan}}{\text{Jumlah unit sarusun}}$$

(7) Formula . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (7) Formula struktur tarif bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara sebagai berikut:

Struktur Tarif Bawah =

$$\frac{(\text{Biaya Operasional atau Biaya Pemeliharaan}) \times 50\%}{\text{Jumlah unit sarusun}}$$

- (8) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- keringanan; atau
 - penambah tarif sewa satuan rumah susun.
- (9) Kriteria biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (10) Ketentuan mengenai:
- pemilihan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - besaran dan/atau pengenaan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
- ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

- Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 9

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan akademik Politeknik Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dapat melaksanakan pelayanan akademik Politeknik Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 10

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku untuk pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 13

Pelaksanaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh badan usaha yang ditunjuk, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan mengikuti skema Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditubuh Sekretariat Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 170780 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, adanya perubahan struktur organisasi, penyesuaian terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" dalam ketentuan ini merupakan batas tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"7" adalah standar jam kerja peralatan per hari.

"Hari" adalah jumlah hari penggunaan alat.

"Faktor pengali" adalah faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis, umur pada tahun penggunaan alat, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi.

"Harga pokok" adalah harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian.

"1.000.000" adalah bilangan *similitude* sebagai dasar penetapan nilai-nilai faktor pengali.

Contoh:

Tarif penggunaan *wheel loader* Komatsu WA 180 tahun 2018.

Hari = 1

Faktor pengali = 143,33

Harga pokok = Rp1.298.000.000,00

penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

$$\text{penggunaan peralatan konstruksi} = \frac{7 \times 1 \times 143,33 \times \text{Rp}1.298.000.000,00}{1.000.000}$$

$$\text{penggunaan peralatan konstruksi} = \text{Rp}1.302.296,00$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air” adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai, yang terdiri atas biaya:

1. sistem informasi;
2. perencanaan;
3. pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
4. operasi dan pemeliharaan; dan
5. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat ekonomi” adalah suatu manfaat yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk kegiatan usaha air minum dan usaha industri.

Yang dimaksud dengan “volume penggunaan sumber daya air” adalah jumlah penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha air minum dan usaha industri yang dihitung dengan satuan meter kubik (m³).

Yang dimaksud dengan “derajat kontribusi pemanfaat” merupakan besaran nilai kontribusi yang dapat dibayarkan oleh pengguna air terhadap biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Derajat kontribusi pemanfaat dinyatakan dalam satuan persentase (%).

Nilai satuan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk air minum dan usaha industri ditetapkan dalam satuan rupiah/meter kubik (Rp/m³).

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jumlah kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air” adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai. Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air terdiri dari biaya:

1. sistem informasi;
2. perencanaan;
3. pelaksanaan konstruksi;
4. operasi dan pemeliharaan; dan
5. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat ekonomi” adalah suatu manfaat yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk kegiatan usaha pembangkitan listrik.

Yang dimaksud dengan “jumlah produksi listrik” adalah daya listrik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha pembangkitan listrik selama 1 (satu) tahun dalam satuan kilowatt *hour*.

Yang dimaksud dengan “derajat kontribusi pemanfaat” merupakan besaran nilai kontribusi yang dapat dibayarkan oleh pengguna air terhadap Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Derajat kontribusi pemanfaat dinyatakan dalam satuan persentase (%).

Nilai satuan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk kegiatan usaha pembangkitan listrik ditetapkan dalam satuan rupiah/kilowatt *hour* (Rp/kWh).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “total nilai investasi” adalah nilai investasi pembangunan pembangkitan listrik baru.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat ekonomi” pembangkitan listrik baru adalah suatu manfaat yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik baru. Penentuan nilai manfaat ekonomi untuk pembangkitan listrik baru ini tidak memasukkan perhitungan nilai manfaat ekonomi untuk pengguna sumber daya air yang lain.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Yang dimaksud dengan “jumlah produksi listrik” adalah potensi daya listrik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha pembangkitan listrik baru selama 1 (satu) tahun dalam satuan kilowatt *hour*.

Yang dimaksud dengan “derajat kontribusi pemanfaat” merupakan besaran nilai kontribusi yang dapat dibayarkan oleh pengguna air terhadap Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Derajat kontribusi pemanfaat dinyatakan dalam satuan persentase (%).

Nilai satuan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk kegiatan usaha pembangkitan listrik baru ditetapkan dalam satuan rupiah/kilowatt *hour* (Rp/kWh).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jumlah kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air” adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai, terdiri atas biaya:

1. sistem informasi;
2. perencanaan;
3. pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
4. operasi dan pemeliharaan; dan
5. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat ekonomi” adalah suatu manfaat yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk kegiatan usaha pertanian.

Yang dimaksud dengan “luas area usaha pertanian” adalah luas area yang digunakan untuk melakukan usaha pertanian dalam satuan Hektar area (Ha).

Yang dimaksud dengan “derajat kontribusi pemanfaat” merupakan besaran nilai kontribusi yang dapat dibayarkan oleh pengguna air terhadap Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Derajat kontribusi pemanfaat dinyatakan dalam satuan persentase (%).

Nilai penghitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk usaha pertanian ditetapkan dalam satuan Rupiah/Hektar area (Rp/Ha).

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Badan usaha milik negara yang telah mendapat penugasan berdasarkan peraturan pemerintah yang menugaskan pengelolaan sumber daya air pada suatu wilayah kerja merupakan Mitra Instansi Pengelola.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rumus penghitungan biaya operasional:

*Biaya Operasional per bulan = Gaji Pegawai +
Administrasi Pengelola + Listrik, Air, Telepon +
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) + Asuransi bangunan +
Sewa Tanah BMN + biaya lainnya*

Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Untuk penghitungan gaji pegawai, administrasi pengelola, listrik, air, telepon, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung berdasarkan realisasi tahun yang lalu.

Untuk penghitungan asuransi bangunan, sewa tanah BMN, dan biaya lainnya dihitung berdasarkan estimasi tahun berjalan.

Untuk penghitungan biaya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional bangunan, antara lain biaya langganan internet.

Huruf b

Rumus penghitungan biaya pemeliharaan:

$$\text{Biaya Pemeliharaan per bulan} = \frac{2\% \times \text{HSBGN} \times \text{Luas Total Bangunan Gedung}}{12}$$

Biaya pemeliharaan dalam rumus ditetapkan paling banyak 2% (dua persen) dari harga standar per m² (meter persegi) tertinggi tahun berjalan.

Huruf c

Rumus penghitungan biaya perawatan keseluruhan bangunan:

$$\text{Biaya Perawatan} = \text{Biaya perawatan untuk pekerjaan standar} + \text{Biaya perawatan untuk pekerjaan nonstandar}$$

Untuk penghitungan biaya perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan bangunan berdasarkan tingkat kerusakan yaitu kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Faktor penyesuai sewa berupa keringanan, antara lain:

1. Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

1. Untuk rumah susun negara diberikan keringanan sewa bagi aparatur sipil negara sebesar 5% (lima persen) dari tarif sewa satuan rumah susun;
2. Kondisi penghuni satuan rumah susun umum merupakan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
3. Untuk rumah susun umum dan rumah susun khusus diberikan keringanan sewa satuan rumah susun, contoh dengan pertimbangan tertentu, keringanan dapat diberikan sampai dengan 0% (nol persen).

Huruf b

Faktor penyesuai sewa berupa penambah tarif sewa satuan rumah susun, antara lain:

1. lokasi yang cukup strategis, bahkan memiliki nilai tambah jika berada di zona atau kawasan komersial;
2. Layanan dan fasilitas yang optimal antara lain layanan kebersihan, layanan *laundry*, keamanan 24 jam, dan fasilitas seperti AC, *water heater*, WiFi; dan
3. Tingkat okupansi rumah susun.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya perjalanan dinas” adalah:

Biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian bagi petugas/peneliti pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis selama melaksanakan kegiatan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", antara lain:

- a. mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. masyarakat tidak mampu dan mahasiswa;
- c. kebijakan pemerintah, antara lain terkait pemanfaatan energi baru terbarukan;
- d. derajat kontribusi pemanfaat pada pengelolaan sumber daya air;
- e. faktor keringanan sewa rumah negara aparatur sipil negara;
- f. faktor penyesuaian sewa satuan rumah susun berupa keringanan;
- g. keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar; dan
- h. penyelenggaraan kegiatan sosial dan kenegaraan.

Pihak yang akan mendapat prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain untuk: usaha mikro, kecil, dan menengah; mahasiswa; wajib bayar yang mengalami keadaan di luar kemampuan; dan/atau kondisi kahar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 10 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6860

MEDIAJUSTITIA
PT.JUSTITIA GLOBAL MANDIRI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

JENIS PNB	SATUAN	TARIF
I. PELAYANAN PENGKAJIAN, PENGUJIAN, SERTIFIKASI, DAN ADVIS TEKNIS		
A. Pelayanan Tenaga Ahli		
1. Tenaga Ahli Sarjana Strata 1		
a. Ahli Muda (pengalaman 1 tahun)	per orang per bulan	Rp 5.250.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 3 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 300.000,00
b. Ahli (pengalaman 5 tahun)	per orang per bulan	Rp 7.600.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 3 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 300.000,00

c. Ahli . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Ahli Utama (pengalaman 9 tahun)	per orang per bulan	Rp 10.200.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 3 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 150.000,00
d. Ahli Kepala (pengalaman 13 tahun)	per orang per bulan	Rp 12.800.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 7 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 250.000,00
2. Tenaga Ahli Sarjana Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3)		
a. Ahli Muda (Pengalaman 1 tahun)	per orang per bulan	Rp 8.000.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 3 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 550.000,00
b. Ahli (Pengalaman 5 tahun)	per orang per bulan	Rp 10.850.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 3 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 700.000,00
c. Ahli Utama (Pengalaman 9 tahun)	per orang per bulan	Rp 13.750.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 3 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 150.000,00

d. Ahli . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
d. Ahli Kepala (Pengalaman 13 tahun)	per orang per bulan	Rp 16.550.000,00
1) tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 7 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 250.000,00
B. Pelayanan Tenaga Pendukung		
1. Teknisi Sarjana Muda (minimum pengalaman 1 tahun)	per orang per bulan	Rp 1.500.000,00
a. tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 19 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 185.000,00
2. Teknisi Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma 1, dan Diploma 2 (pengalaman 3 tahun)	per orang per bulan	Rp 1.100.000,00
a. tambahan setiap 1 tahun pengalaman (maksimum tambahan 17 tahun pengalaman)	per tahun pengalaman	Rp 175.000,00
3. Juru gambar	per orang per bulan	Rp 1.300.000,00
4. Operator komputer	per orang per bulan	Rp 1.300.000,00
C. Jasa Pengkajian dan Pengujian		
1. Pengujian umum		
a. Pemboran mesin tanah	per meter	Rp 500.000,00
b. Pemboran tangan (<i>Hand Augering</i>)	per meter	Rp 150.000,00

c. Pemetaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
c. Pemetaan geoteknik/geologi	per hektar	Rp 1.090.000,00
d. Sondir ringan	per titik uji	Rp 940.000,00
e. <i>Standpipe</i> penetrasi/ <i>Standard Penetration Test</i> (SPT)	per uji	Rp 150.000,00
f. Sumur uji	per uji per titik	Rp 500.000,00
2. Bidang Sumber Daya Air		
a. Subbidang Hidrologi dan Tata Air		
1) Pengujian lapangan		
a) Pengukuran geolistrik	per titik uji	Rp 600.000,00
b) Pemboran air tanah	per meter	Rp 730.000,00
c) Uji akuifer Sumur	per titik uji	Rp 5.400.000,00
d) Pengujian rembesan air laut	per hektar	Rp 8.870.000,00
e) Pengujian kelembaban tanah permukaan	per titik uji	Rp 90.000,00
f) Pengujian debit/sedimen	per titik uji per parameter	Rp 540.000,00
2) Saran Teknis Tata Air		
a) Analisa dan saran teknis ketersediaan sumber daya air/standar	per unit per layanan	Rp 200.000.000,00
b) <i>Master plan</i> pengembangan sumber daya air (per wilayah sungai)	per km ²	Rp 71.200,00

b. Subbidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Subbidang Hidraulik dan Persungaaian		
1) Uji hidraulik model matematik (dengan kategori rumit, dua dimensi)	per uji layanan	Rp 350.000.000,00
2) Penyelidikan lapangan/saran teknik (penyelidikan hidraulik lapangan pengelakan angkutan sedimen, dengan kategori rumit)	per uji layanan	Rp 250.000.000,00
3) Supervisi teknik hidraulik	per uji layanan	Rp 50.000.000,00
4) Bimbingan teknik rekayasa hidraulik dan persungaaian (model numerik hidraulik dan sedimentasi)	per layanan	Rp 56.164.000,00
c. Subbidang Geoteknik dan Irigasi		
1) Uji lapangan		
a) Pengambilan sampel tanah	per tabung	Rp 100.000,00
b) Pemboran mesin (batu)	per meter	Rp 760.000,00
c) Pengujian kelulusan air (<i>open end test</i>)	per uji	Rp 150.000,00
d) Sondir berat	per titik uji	Rp 2.260.000,00
e) <i>Plate bearing test</i>	per uji	Rp 7.500.000,00
f) <i>Pile loading test</i>	per uji	Rp 15.000.000,00
g) <i>Field test</i>	per uji	Rp 12.000.000,00
h) Pressuremeter		

(1) Uji . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
(1) Uji tekan lateral (<i>lateral loading test</i>) 25 kg/cm ²	per uji	Rp 2.860.000,00
(2) Uji tekan lateral (<i>lateral loading test</i>) 100 kg/cm ²	per uji	Rp 6.000.000,00
(3) Uji tekan lateral (<i>lateral loading test</i>) 200 kg/cm ²	per uji	Rp 9.000.000,00
i) <i>Camkometer self boring</i>	per uji	Rp 6.000.000,00
j) <i>Vane shear test (VST)</i>	per uji	Rp 300.000,00
2) Penyelidikan pondasi dan bahan timbunan		
a) Tanggul	per km	Rp 90.000.000,00
b) Penyelidikan pondasi dan bahan timbunan, bendungan besar (dengan ketentuan: tinggi bendungan di atas 15m atau lebih, panjang puncak bendungan sekurang-kurangnya 500m, dan volume tampungannya di atas 1.000.000 m ³)	per layanan	Rp 375.000.000,00
d. Subbidang Rekayasa Sabo		
1) Penyelidikan lapangan/saran teknik (untuk pengendalian banjir untuk 1 ruas sungai)	per uji layanan	Rp 180.000.000,00
2) Pelayanan laboratorium survei berupa pemetaan situasi di lokasi yang relatif datar dan terbuka	per km ²	Rp 48.000.000,00

e. Subbidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
e. Subbidang Rawa dan Pantai		
1) Pengukuran/pengujian		
a) Topografi/pemetaan rawa dan pantai (kerapatan 25 m)	per hektar	Rp 700.000,00
b) Pemetaan kedalaman laut (kerapatan 25 m)	per hektar	Rp 920.000,00
c) Muka air laut/sungai visual	per titik per hari	Rp 300.000,00
d) Muka air laut/sungai otomatis	per titik per hari	Rp 400.000,00
e) Arus laut (manual)	per titik per hari	Rp 1.270.000,00
f) Gelombang laut/ arus laut (otomatis)	per titik per hari per parameter	Rp 1.730.000,00
g) Debit sungai pasang surut (otomatis)	per lokasi per hari	Rp 465.000,00
h) Pemetaan sungai pasang surut (kerapatan pengukuran 25 m)	per titik per hari	Rp 500.000,00
i) Profil melintang dan memanjang sungai pasut (interval profil 1.000 m)	per km	Rp 840.000,00
2) Model matematik		
a) Model matematik tata air (luas daerah 5.000 ha)	per uji layanan	Rp 70.000.000,00

b) Model . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b) Model matematik sungai pasang surut (panjang sungai 60 km)	per uji layanan	Rp 80.000.000,00
c) Model matematik morfologi pantai (panjang pantai 6 km)	per uji layanan	Rp 70.000.000,00
3) Saran teknis/studi tata air rawa atau tambak	per uji layanan	Rp 284.000.000,00
3. Bidang Perumahan dan Permukiman		
a. Subbidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman		
1) Sertifikasi		
a) Instalasi Pengolahan Air (IPA)	per permohonan	Rp 37.115.000,00
b) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	per permohonan	Rp 32.218.000,00
2) Layanan penggunaan alat laboratorium struktur		
a) <i>Microtemor</i>	per unit per hari	Rp 6.000.000,00
b) <i>Microtemor Array</i>	per unit per hari	Rp 7.500.000,00
c) Unit <i>Hydraulic Pump</i>	per unit per hari	Rp 300.000,00
d) <i>Hydraulic Hand Pump</i> , kapasitas 10 ton	per unit per hari	Rp 225.000,00
e) <i>Hydraulic Jack</i>	per unit per hari	Rp 500.000,00

f) *Hydraulic . . .*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
f) <i>Hydraulic Actuator</i> kapasitas 100 ton	per unit per hari	Rp 2.500.000,00
g) <i>Load Cell</i>		
(1) Kapasitas 200 ton	per unit per hari	Rp 400.000,00
(2) Kapasitas 100 ton	per unit per hari	Rp 375.000,00
(3) Kapasitas 50 ton	per unit per hari	Rp 325.000,00
(4) Kapasitas 10 ton	per unit per hari	Rp 175.000,00
(5) Kapasitas 5 ton	per unit per hari	Rp 150.000,00
h) <i>Portable data logger</i>	per unit per hari	Rp 1.250.000,00
i) <i>Switch box</i>	per unit per hari	Rp 625.000,00
j) <i>Displacement transducer</i> (5 mm atau 25 mm atau 50 mm atau 100 mm atau 200 mm atau 300 mm atau 500 mm)	per unit per hari	Rp 150.000,00
k) Mesin tekan universal, kapasitas 200 ton	per unit per hari	Rp 1.250.000,00
l) Rangka uji ketahanan beban aksial-lateral		
(1) Rangka Uji Seismic BRI <i>Type</i>	per unit per hari	Rp 7.500.000,00
(2) Rangka Uji Besar	per unit per hari	Rp 2.500.000,00

(3) Rangka . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
(3) Rangka Uji Kecil	per unit per hari	Rp 500.000,00
m) Dinding Reaksi	per unit per hari	Rp 1.000.000,00
n) <i>Magnet Stand</i>	per unit per hari	Rp 20.000,00
o) <i>Travelling Crane</i> , kapasitas 8 ton	per unit per hari	Rp 325.000,00
p) <i>Forklift</i> kapasitas 1,5 ton atau 5 ton	per unit per hari	Rp 100.000,00
q) Lantai reaksi	per m ² per hari	Rp 7.500,00
r) Mesin bor tangan	per unit per hari	Rp 75.000,00
s) Mesin las	per unit per hari	Rp 250.000,00
t) Mesin gerinda tangan	per unit per hari	Rp 75.000,00
u) Laptop uji/PC uji	per unit per hari	Rp 150.000,00
v) <i>Digital serve control</i>	per unit per hari	Rp 3.500.000,00
w) Geo radar	per unit per hari	Rp 2.500.000,00
x) <i>Acceleration transducer</i> 100 m/s ²	per unit per hari	Rp 250.000,00
y) <i>Torsional transducer</i> 1kN.m	per unit per hari	Rp 250.000,00

3) Layanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
3) Layanan Penggunaan Alat Mekanika Tanah		
a) Peralatan Triaxial Statis	per unit per hari	Rp 225.000,00
b) <i>Permeability apparatus</i>	per unit per hari	Rp 175.000,00
c) <i>Consolidation apparatus</i>	per unit per hari	Rp 200.000,00
d) Mesin Proktor Otomatis	per unit per hari	Rp 175.000,00
e) <i>Oven Pengering</i>	per unit per hari	Rp 75.000,00
f) CBR laboratorium	per unit per hari	Rp 125.000,00
g) Standar Proktor	per unit per hari	Rp 125.000,00
h) <i>Sand Cone</i>	per unit per hari	Rp 125.000,00
i) Timbangan elektrik	per unit per hari	Rp 75.000,00
j) Alat untuk mengeluarkan sampel (<i>extruder</i>)	per unit per hari	Rp 75.000,00
k) Sondir apparatus	per unit per hari	Rp 300.000,00
l) <i>Hand Boring</i>	per unit per hari	Rp 150.000,00

4) Layanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
4) Layanan inspeksi kelaikan fungsi bangunan gedung	per 10.000 m ²	Rp 28.140.000,00
4. Bidang Jalan dan Jembatan		
a. Subbidang Bahan dan Perkerasan Jalan		
1) Lendutan dengan <i>Benkelman Beam</i> (BB)	per titik	Rp 105.000,00
2) Lendutan dengan <i>Falling Weight Deflectometer</i> (FWD)	per titik	Rp 135.000,00
3) Kekesatan dengan <i>British Pendulum Tester</i> (BPT)	per titik	Rp 115.000,00
4) Tekstur dengan <i>Sand Patch</i>	per titik	Rp 95.000,00
5) Tekstur dengan mini <i>texture-meter</i>	per km per lajur	Rp 95.000,00
6) Kekesatan dengan <i>MU-Meter</i>	per km per lajur	Rp 160.000,00
7) Ketidakrataan dengan alat tipe respon	per km per lajur	Rp 125.000,00
8) Ketidakrataan dengan laser	per km per lajur	Rp 105.000,00
9) Ketidakrataan dengan alat ukur manual kelas 1	per km per lajur	Rp 285.000,00
10) Survei kondisi visual	per km per lajur	Rp 275.000,00
11) Survei kondisi dengan <i>view recon</i>	per km per lajur	Rp 155.000,00

12) Pembuatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
12) Pembuatan lubang uji	per titik	Rp 1.540.000,00
13) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) dengan <i>Dynamic Cone Penetrometer</i> (DCP)	per titik	Rp 190.000,00
14) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalan)	per titik	Rp 250.000,00
15) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) In-Situ (tanpa penggalan)	per titik	Rp 210.000,00
16) Pengambilan sampel inti (<i>core drill</i>)	per titik	Rp 305.000,00
17) Pengambilan sampel blok	per titik	Rp 780.000,00
18) Kepadatan dengan <i>sand cone</i>	per titik	Rp 155.000,00
19) Kepadatan dengan <i>rubber balloon</i>	per titik	Rp 105.000,00
20) <i>Light Weight Deflectometer</i> (LWD)	per titik	Rp 175.000,00
b. Sub Bidang Geoteknik Jalan (BGJ)		
1) CBR lapangan	per titik	Rp 195.000,00
2) <i>Dynamic Cone Penetrometer</i>	per titik	Rp 220.000,00
3) Kepadatan dengan <i>sand cone</i>	per titik	Rp 155.000,00
4) Piezocone	per titik	Rp 3.340.000,00
5) Piezocon Dissipasi	per titik	Rp 1.305.000,00
6) <i>Piston Sampling</i>	per sampel	Rp 215.000,00

7) Peat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
7) <i>Peat Sampling</i>	per sampel	Rp 210.000,00
8) <i>Peat Augering</i>	per sampel	Rp 165.000,00
9) Sondir berat (10 ton)	per titik	Rp 3.000.000,00
10) Pemboran mesin tanah \geq 10m	per meter	Rp 500.000,00
11) Pemboran mesin batuan \geq 10m	per meter	Rp 905.000,00
12) Pengambilan contoh tanah dengan tabung	per tabung	Rp 180.000,00
13) Pengambilan contoh batuan	per tabung	Rp 153.000,00
14) Pengukuran geolistrik	per titik	Rp 465.000,00
15) Pengukuran situasi	per hektar	Rp 1.805.000,00
16) <i>Vane Shear Test</i> (Geonor)	per uji	Rp 265.000,00
17) <i>Loading test</i> : 50 ton	per titik	Rp 18.330.000,00
18) <i>Loading test</i> : 51 s.d 100 ton	per titik	Rp 23.305.000,00
19) <i>Loading test</i> : 101 s.d 200 ton	per titik	Rp 28.215.000,00
20) Pemasangan instrumen inclinometer	per meter	Rp 895.000,00
21) Pemasangan pisometer pneumatik atau pemasangan pisonometer Casagrande	per titik	Rp 1.045.000,00
22) Pemasangan instrumen <i>settlement plate</i>	per titik	Rp 900.000,00

23) Pemasangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
23) Pemasangan instrumen patok geser	per patok	Rp 680.000,00
24) Pemantauan inclinometer	per titik	Rp 795.000,00
25) Pemantauan instrumen pisometer penumatik/ pisometer casagrande/ <i>settlement plate</i>	per titik per parameter	Rp 785.000,00
26) Pemantauan patok geser	per titik	Rp 690.000,00
27) Pemantauan neutron moisture sensor	per titik	Rp 235.000,00
28) PDA dan Capwap	per titik	Rp 9.965.000,00
29) <i>Pile integrity test</i>	per titik	Rp 380.000,00
30) Georadar	per titik	Rp 155.000,00
c. Subbidang Lingkungan Jalan		
1) <i>Noise and vibration mobil laboratory</i> (mobil laboratorium pengukur kebisingan dan getaran)	per titik	Rp 270.000,00
2) <i>Fuel consumption apparatus meter</i> (alat pengukur konsumsi bahan bakar)/ pengujian konsumsi bahan bakar	per km	Rp 225.000,00
3) <i>Axle load & traffic counter</i> (alat pengukur beban sumbu kendaraan dan volume lalu lintas) <i>marksman 660 or Golden River</i>	per 2 lajur per 2 hari	Rp 65.600.000,00

4) *Automatic . . .*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
4) <i>Automatic classified traffic counting</i> (alat pengukur klasifikasi kendaraan)/ pengukuran volume lalu lintas secara otomatis	per 2 lajur per 24 jam, 2 lajur, 2 arah	Rp 15.000.000,00
5) <i>Static weigh bridge</i> (alat penimbang beban statis)/ pengujian beban kendaraan dengan metode statis	per hari per 24 kendaraan	Rp 6.500.000,00
d. Sub Bidang Struktur Jembatan		
1) Pengujian mutu beton dan cacat beton		
a) <i>Hammer test</i>	per titik	Rp 100.000,00
b) <i>Pundit</i>	per titik	Rp 182.000,00
c) <i>Impact echo</i>	per titik	Rp 320.000,00
d) <i>Windsor probe</i>	per titik	Rp 644.000,00
2) Korosi beton		
a) Karbonsasi beton	per titik	Rp 352.000,00
b) <i>Resistivity</i>	per titik	Rp 249.000,00
c) <i>Stress relief test (core drill + demec)</i>	per titik	Rp 1.320.000,00
3) Pengujian kekuatan jembatan		
a) Lendutan	per bentang	Rp 17.513.000,00
b) Regangan	per titik	Rp 1.204.000,00
c) Getaran	per bentang	Rp 10.525.000,00

d) Pengujian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
d) Pengujian <i>cover meter</i>	per titik	Rp 247.000,00
e) Pengujian cacat las ultrasonic	per meter	Rp 256.000,00
4) Penilaian kondisi jembatan secara visual		
a) Bentang s.d 20 m	per bentang	Rp 8.908.000,00
b) Bentang 21 s.d 100 m	per bentang	Rp 19.194.000,00
c) Bentang 101 s.d 400 m	per bentang	Rp 25.274.000,00
d) Bentang > 400 m	per bentang	Rp 29.334.000,00
e) Pengambilan sampel <i>core drill</i>	per titik	Rp 658.000,00
e. Subbidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan		
1) pengujian kecepatan kendaraan menggunakan <i>speed/Radar speed Gun Vehicle speed</i>	per 8 jam	Rp 325.000,00
2) pengujian polusi udara/ <i>Air pollution mobile laboratory</i> (mobil laboratorium pengukur polusi udara)	per lokasi per 8 jam	Rp 4.300.000,00
3) Perekaman kondisi lalu lintas (CCTV)	per hari per 2 lajur	Rp 1.690.000,00
4) Uji emisi kendaraan	per hari per kendaraan	Rp 180.000,00

5) Uji . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
5) Uji refleksi bahan rambu/pengujian refleksi bahan rambu jalan	per hari per rambu	Rp 745.000,00
6) Pengujian kondisi geometrik dan perkerasan jalan dengan alat <i>Hawkeyes 2000 scalable survey solution</i>	per lajur per km	Rp 300.000,00
7) Pengujian iluminansi lampu penerangan jalan umum	per segmen per lajur	Rp 500.000,00
8) Pengujian luminansi lampu penerangan jalan umum	per segmen per lajur	Rp 750.000,00
9) Pengujian refleksi bahan marka jalan	per 3 titik uji	Rp 760.000,00
II. ADMINISTRASI PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)		
A. Usaha jasa konsultasi konstruksi		
1. Perizinan berusaha kantor perwakilan BUJKA jasa konsultasi konstruksi baru	per izin	USD 5.000,00
2. Perpanjangan perizinan berusaha kantor perwakilan BUJKA jasa konsultasi konstruksi	per izin	USD 5.000,00
B. Usaha pekerjaan konstruksi		
1. Perizinan berusaha kantor perwakilan BUJKA pekerjaan konstruksi baru	per izin	USD 10.000,00

2. Perpanjangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2. Perpanjangan perizinan berusaha kantor perwakilan BUKA pekerjaan konstruksi	per izin	USD 10.000,00
C. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi		
1. Perizinan berusaha kantor perwakilan BUKA pekerjaan konstruksi terintegrasi baru	per izin	USD 10.000,00
2. Perpanjangan perizinan berusaha kantor perwakilan BUKA pekerjaan konstruksi terintegrasi	per izin	USD 10.000,00
III. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PUPR		
A. Aula		
1. Aula Tipe A	per ruang per hari	Rp 2.500.000,00
2. Aula Tipe B	per ruang per hari	Rp 2.000.000,00
3. Aula Tipe C	per ruang per hari	Rp 1.700.000,00
4. Aula Tipe D	per ruang per hari	Rp 1.500.000,00
5. Aula Tipe E	per ruang per hari	Rp 1.250.000,00
6. Aula Tipe F	per ruang per hari	Rp 1.200.000,00

7) Aula . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
7. Aula Tipe G	per ruang per hari	Rp 1.000.000,00
8. Aula Tipe H	per ruang per hari	Rp 800.000,00
9. Aula Tipe I	per ruang per hari	Rp 250.000,00
10. Aula Tipe J	per ruang per hari	Rp 200.000,00
B. Ruang Kelas		
1. Ruang Kelas Tipe A	per ruang per hari	Rp 1.000.000,00
2. Ruang Kelas Tipe B	per ruang per hari	Rp 750.000,00
3. Ruang Kelas Tipe C	per ruang per hari	Rp 700.000,00
4. Ruang Kelas Tipe D	per ruang per hari	Rp 650.000,00
5. Ruang Kelas Tipe E (Pendopo)	per ruang per hari	Rp 600.000,00
6. Ruang Kelas Tipe F	per ruang per hari	Rp 550.000,00
7. Ruang Kelas Tipe G	per ruang per hari	Rp 500.000,00
8. Ruang Kelas Tipe H	per ruang per hari	Rp 450.000,00
9. Ruang Kelas Tipe I	per ruang per hari	Rp 400.000,00

10. Ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
10. Ruang Kelas Tipe J	per ruang per hari	Rp 350.000,00
11. Ruang Kelas Tipe K	per ruang per hari	Rp 300.000,00
12. Ruang Kelas Tipe L	per ruang per hari	Rp 250.000,00
13. Ruang Kelas Tipe M	per ruang per hari	Rp 200.000,00
C. Penginapan		
1. Bungalow		
a. Bungalow Tipe A	per hari	Rp 350.000,00
b. Bungalow Tipe B	per hari	Rp 300.000,00
2. Paviliun		
a. Paviliun Tipe A	per hari	Rp 900.000,00
b. Paviliun Tipe B	per hari	Rp 850.000,00
c. Paviliun Tipe C	per hari	Rp 750.000,00
d. Paviliun Tipe D	per hari	Rp 600.000,00
3. Asrama		
a. Asrama Tipe A	per ruang per hari	Rp 250.000,00

b. Asrama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
b. Asrama Tipe B	per ruang per hari	Rp 200.000,00
c. Asrama Tipe C	per ruang per hari	Rp 175.000,00
d. Asrama Tipe D	per ruang per hari	Rp 150.000,00
e. Asrama Tipe E	per ruang per hari	Rp 130.000,00
f. Asrama Tipe F	per ruang per hari	Rp 125.000,00
g. Asrama Tipe G	per ruang per hari	Rp 100.000,00
h. Asrama Tipe H	per ruang per hari	Rp 75.000,00
i. Asrama Tipe I	per ruang per hari	Rp 50.000,00
j. Asrama Tipe J	per ruang per hari	Rp 25.000,00
k. Asrama Tipe K	per orang per bulan	Rp 150.000,00
D. Ruang <i>Workshop</i>	per ruang per hari	Rp 3.947.000,00

IV. PELAYANAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
IV. PELAYANAN AKADEMIK POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM		
A. SPP (Uang Kuliah Tunggal)	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
B. Biaya Seleksi Masuk	per orang	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktur Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Linda Silvanna Djaman